



YASHINTA ANGGI PUSPITA, S.H., M.Kn
NOTARIS KABUPATEN BANGKA BARAT

S.K. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : AHU-321.AH.02.01. TAHUN 2013
TANGGAL : 22 JULI 2013

S A L I N A N

**AKTA : PENEGASAN PERNYATAAN KEPUTUSAN PEMBINA
YAYASAN ISLAM TA'LIMUL MUTA'ALIM**

Nomor : 7

Tanggal : 24 MEI 2022

**Alamat : Jalan Lapangan Golf (Simpang SLB) Kelurahan Sungai Baru,
Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33312
Telp. 0716 732 1021 HP. 0813 2819 8664**



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Jl. H.R. Rasuna Sald Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.06-0033567

Lampiran :

Perihal : Penerimaan Perubahan
Data

YAYASAN ISLAM TA'LIMUL MUTA'ALIM

Kepada Yth.

Notaris YASHINTA ANGGI PUSPITA S.H.,

M.KN.,

Jalan Raya Peltim

KABUPATEN BANGKA BARAT

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 7, tanggal 24 Mei 2022 yang dibuat oleh Notaris YASHINTA ANGGI PUSPITA S.H., M.KN., berkedudukan di KABUPATEN BANGKA BARAT, mengenai perubahan Pengurus, Pengawas, **YAYASAN ISLAM TA'LIMUL MUTA'ALIM disingkat ISLAM TA'LIMUL MUTA'ALIM**, berkedudukan di KABUPATEN BANGKA BARAT, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.

Demikian untuk diketahui.



Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 27 Mei 2022.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 27 Mei 2022

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0017168.AH.01.12.TAHUN 2022 TANGGAL 27 Mei 2022



-----PENEKASAN PERNYATAAN KEPITUSAN PEMBINA -----

----- YAYASAN ISLAM TA'LIMUL MUTA'ALIM -----

----- Nomor : 7 -----

-- Pada hari ini, Selasa, tanggal 24-5-2022 (dua puluh-
empat bulan Mei tahun dua ribu dua puluh dua), -----
pukul 13.00 WIB (tiga belas nol nol Waktu Indonesia ----
Barat), -----

-- Menghadap kepada saya, -----

----- YASHINTA ANGGI PUSPITA, -----

----- Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan -----

----- Notaris di Kabupaten Bangka Barat, -----

dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang telah saya, -----

Notaris kenal dan yang nama-namanya akan disebutkan ----

pada bagian akhir akta ini: -----

-- Tuan **IMAM SUHADAK**, lahir di Banyuwangi, pada tanggal

11-9-1972 (sebelas bulan September tahun seribu-----

sembilan ratus tujuh puluh dua), Warga Negara-----

Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di-----

Kabupaten Bangka Barat, Dusun Air Kuang, Rukun-----

Tetangga 002 Rukun Warga 000, Kelurahan/Desa Air----

Kuang, Kecamatan Jebus, Provinsi Kepulauan Bangka---

Belitung, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan-----

Nomor Induk Kependudukan : 3510031109720002,-----

tanggal 12-10-2019 (dua belas bulan Oktober tahun---

dua ribu sembilan belas) berlaku hingga seumur-----

hidup;-----

- dalam hal ini bertindak selaku Kuasa dari Pembina -

Yayasan yaitu :-----

Tuan **SUNARDI**, lahir di Purworejo, pada tanggal-----
 16-2-1955 (enam belas bulan Pebruari tahun seribu--
 sembilan ratus lima puluh lima), Warga Negara-----
 Indonesia, Pensiunan, bertempat tinggal di Kota---
 Bekasi, Jalan Bahagia V Blok L/19, Rukun Tetangga--
 004 Rukun Warga 018, Kelurahan Jatimakmur,-----
 Kecamatan Pondokgede, Propinsi Jawa Barat,-----
 pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia---
 dengan Nomor Induk Kependudukan : 3275081602550002
 tanggal 8-4-2011 (delapan bulan April tahun dua----
 ribu sebelas) berlaku hingga tanggal 16-2-2016-----
 (enam belas bulan Pebruari tahun dua ribu enam----
 belas), akan tetapi berdasarkan Pasal 64 ayat (7)--
 huruf a juncto Pasal 101 huruf c Undang-undang-----
 Nomor 24 tahun 2013 dan berdasarkan Surat Edaran---
 Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor :----
 470/296/SJ tanggal 29-1-2016 (dua puluh sembilan---
 bulan Januari tahun dua ribu enam belas) berlaku---
 Seumur Hidup;-----
 --demikian berdasarkan Surat keputusan Pembina-----
 sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan Pembina,
 di bawah Nomor : 013/SK.BY/YASITAM/I/2022 tanggal---
 3-1-2022-----
 (tiga bulan Januari tahun dua ribu dua-----
 puluh dua)-----
 Dengan demikian bertindak sah untuk dan atas nama---
YAYASAN ISLAM TA'LIMUL MUTA'ALIM berkedudukan dan---
 berkantor pusat di Kabupaten Bangka Barat yang-----

anggaran dasarnya berdasarkan akta Pendirian-----
 tertanggal 9-2-2015 (sembilan bulan Pebruari tahun--
 dua ribu lima belas) dibawah Nomor : 3, yang dibuat--
 dihadapan saya, Notaris di Kabupaten Bangka Barat,--
 yang mana telah mendapat pengesahan dari Menteri----
 Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia-----
 tertanggal 17-2-2015 (tujuh belas bulan Pebruari----
 tahun dua ribu lima belas) Nomor :-----
 AHU-0002435.AH.01.04.TAHUN 2015, yang telah-----
 mengalami beberapa kali perubahan, antara lain :----

- Akta Pernyataan Keputusan Pembina Yayasan Islam----
 Ta'limu Muta'alim di bawah nomor 27 tanggal -----
 26-2-2018 (dua puluh enam bulan Pebruari tahun ---
 dua ribu delapan belas) yang telah diterima -----
 pemberitahuan Perubahan anggaran Dasar Yayasan ---
 dan Data oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi ----
 Manusia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum ---
 Umum di bawah Nomor : AHU-AH.01.06-0008128 -----
 tanggal 28-2-2018 (dua puluh delapan bulan -----
 Februari tahun dua ribu delapan belas). -----

[- Akta Pernyataan Keputusan Pembina Yayasan Islam----
 Ta'limu Muta'alim di bawah nomor 21 tanggal -----
 24-2-2020 (dua puluh empat bulan Pebruari tahun
 dua ribu dua puluh) yang telah diterima -----
 pemberitahuan Perubahan Data oleh Kementerian ----
 Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal --
 Administrasi Hukum Umum, di bawah Nomor : -----
 AHU-AH.01.06-0011473 tanggal 4-3-2020 (empat -----

bulan Maret tahun dua ribu dua puluh). -----
 -yang mana perubahan-perubahan tersebut diatas ---
 dibuat dihadapan saya, Notaris; -----

-dan pada saat penandatanganan akta ini penghadap----
 menyatakan tidak pernah ada perubahan atas anggaran--
 dasar yayasan sebagaimana tersebut di atas. -----

Penghadap saya, Notaris kenal.-----

Penghadap bertindak dalam kedudukannya seperti-----
 tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan:-----

- bahwa pada tanggal 20-4-2022 (dua puluh bulan-----

April tahun dua ribu dua puluh dua) telah di-----

tandatangani akta di hadapan Saya Notaris.-----

- bahwa pada saat proses penginputan terdapat-----

kendala data tidak sesuai dan sudah dilaporkan-----

pada CS (Customer Service) Ahu Online.-----

- bahwa dalam proses penginputan terdapat jangka-----

waktu, dan jangka waktu tersebut telah berakhir.---

Penghadap sepakat menegaskan kembali akta tersebut,--

yang menerangkan :-----

- bahwa Berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat 4 dan 26

ayat 2 anggaran Dasar Yayasan mengenai berakhirnya-

Jabatan Anggota Pengurus dan Anggota Pengawas.-----

- berdasarkan Pasal 9 ayat 2 huruf b Anggaran Dasar--

Pembina berwenang untuk melakukan pengangkatan-----

anggota Pengurus dan anggota Pengawas.-----

- Bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat 10 Dalam hal hanya-

ada 1 (satu) orang Pembina, maka dia dapat-----

mengambil keputusan yang sah dan mengikat;-----

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 3-1-2022 (tiga-----

bulan Januari tahun dua ribu dua puluh dua)-----

Pembina telah mengambil keputusan sebagaimana-----

ternyata dalam Surat Keputusan Pembina, di bawah---

Nomor : 013/SK.BY/YASITAM/I/2022 tanggal 3-1-2022--

(tiga bulan Januari tahun dua ribu dua puluh dua)--

-yang aslinya diperlihatkan kepada saya,Notaris dan

dilekatkan dalam minuta akta ini, dengan agenda----

keputusan sebagai berikut :-----

1.Persetujuan Pemberhentian **Nyonya ANIK KHUSANAH---**

INDAH, lahir di Jember, pada tanggal 10-11-1988 -

(sepuluh bulan Nopember tahun seribu sembilan ---

ratus delapan puluh delapan), Warga Negara -----

Indonesia, Mengurus Rumah Tangga, bertempat -----

tinggal di Kabupaten Bangka Barat, Dusun Air ----

Kuang, Rukun Tetangga 001 Rukun Warga 000, -----

Kelurahan/Desa Air Kuang, Kecamatan Jebus, -----

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pemegang ----

Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----

Kependudukan : 35091250118800010, tanggal -----

24-4-2013 (dua puluh empat bulan April tahun dua

ribu tiga belas) berlaku hingga seumur hidup, ---

--selaku Bendahara Yayasan;-----

2.Persetujuan Pengunduran Diri **Tuan MUHAMMAD-----**

SHOLIHIN, lahir di Jember, pada tanggal -----

15-3-1978 (lima belas bulan Maret tahun seribu --

sembilan ratus tujuh puluh delapan), Warga -----

Negara Indonesia, Petani/Pekebun bertempat -----
tinggal di Kabupaten Bangka Barat, Dusun Air ----
Kuang, Rukun Tetangga 002 Rukun Warga 000, -----
Kelurahan/Desa Air Kuang, Kecamatan Jebus, -----
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pemegang ----
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan : 3509051503780004, tanggal -----
6-9-2019 (enam bulan September tahun dua ribu ---
sembilan belas) berlaku hingga seumur hidup, ----
-- selaku Pengawas yayasan; -----

3. Persetujuan Pengangkatan **Nyonya HOLILA**, lahir di-
Lumajang, pada tanggal 9-2-1977 (sembilan bulan -
Februari tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh
tujuh), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, -----
bertempat tinggal di Kabupaten Bangka Barat, ----
Dusun Air Kuang, Rukun Tetangga 002 Rukun Warga -
000, Kelurahan/Desa Air Kuang, Kecamatan Jebus,
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pemegang ----
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan : 3508184902770003, tanggal -----
6-9-2019 (enam bulan September tahun dua ribu ---
sembilan belas) berlaku hingga seumur hidup, ----
-- selanjutnya, selaku Bendahara yayasan; -----

4. Persetujuan Pengangkatan **Tuan TUGIMAN**, lahir di---
Lampung Tengah, pada tanggal 10-7-1984 (sepuluh -
bulan Juli tahun seribu sembilan ratus delapan --
puluh empat), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta,
bertempat tinggal di Kabupaten Bangka Barat, ----

Dusun Bangun Jaya, Rukun Tetangga 003 Rukun ----
 Warga 000, Kelurahan/Desa Air Kuang, Kecamatan --
 Jebus, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, -----
 pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk
 Kependudukan : 1803031007840003, tanggal -----
 26-1-2018 (dua puluh enam bulan Januari tahun ---
 dua ribu delapan belas) berlaku hingga seumur ---
 hidup, -----
 -- selanjutnya selaku anggota Pengawas -----

Berhubung dengan apa yang telah diuraikan tersebut ----
 di atas, maka penghadap bertindak dalam kedudukannya ---
 tersebut di atas dengan ini menyatakan : -----
 - bahwa sesuai dengan keputusan Pembina tersebut, -----

Pembina telah mengambil keputusan : -----

1. Menyetujui, Pemberhentian Nyonya **ANIK KHUSANAH** ----

INDAH selaku Bendahara Yayasan dan Pengunduran ---
 diri **Tuan MUHAMMAD SHOLIHIN** selaku Pengawas -----
 Yayasan dan mengesahkan setiap dan seluruh -----
 tindakan Pengurus dan Pengawas sampai dengan ----
 ditandatanganinya keputusan ini, baik tindakan ---
 pengelolaan maupun pengawasan yang telah -----
 dilakukannya dalam menjalani tugas dan jabatan ---
 masing-masing untuk dan guna kepentingan yayasan,
 sepanjang tindakan tersebut tercantum/tercermin --
 dalam pembukuan/catatan yayasan. -----
 Sehingga, dikemudian hari tidak akan saling -----
 mengadakan tuntutan dan/atau gugatan dalam bentuk
 apapun. -----

2. Menyetujui, Pengangkatan **Nyonya HOLILA** selaku ----

Bendahara Yayasan dan **Tuan TUGIMAN** selaku -----

Pengawas yayasan dan selanjutnya Menetapkan -----

susunan Pengurus dan Pengawas Yayasan masa jabatan

tahun 2020-2025, sebagai berikut : -----

PENGURUS : -----

- Ketua : **Tuan IMAM SUHADAK**, penghadap -----

tersebut diatas; -----

- Sekretaris : **Tuan AHMAD RIZAL**, lahir di Air ---

Kuang, pada tanggal 16-11-1981 ---

(enam belas bulan Nopember tahun -

seribu sembilan ratus delapan puluh

satu), Warga Negara Indonesia, ---

Buruh Harian Lepas, bertempat -----

tinggal di Kabupaten Bangka Barat,

Dusun Air Kuang, Rukun Tetangga --

002 Rukun Warga 000, -----

Kelurahan/Desa Air Kuang, -----

Kecamatan Jebus, Propinsi -----

Kepulauan Bangka Belitung, -----

pemegang Kartu Tanda Penduduk ----

Republik Indonesia dengan Nomor --

Induk Kependudukan : -----

1905031611810001 tanggal -----

16-12-2016 (enam belas bulan -----

Desember tahun dua ribu enam -----

belas), berlaku hingga Seumur ----

Hidup; -----

- Bendahara : Nyonya HOLILA, tersebut diatas; --

PENGAWAS : -----

Ketua : Tuan PANI HARYULI, lahir di Ranggi

Asam, pada tanggal 08-07-1972 ---
 (delapan Juli seribu sembilan ----
 ratus tujuh puluh dua), Warga ----
 Negara Indonesia, Karyawan Swasta,
 bertempat tinggal di Dusun -----
 Air Kuang, Rukun Tetangga 002, ---
 Desa Air Kuang, Kecamatan Jebus, -
 Kabupaten Bangka Barat, Pemegang -
 Kartu Tanda Penduduk Republik ----
 Indonesia dengan Nomor Induk -----
 Kependudukan : 1905030807720001 --
 tanggal, 25-07-2012 (dua puluh ---
 lima Juli dua ribu dua belas) ----
 berlaku hingga tanggal 08-07-2017
 (delapan Juli dua ribu tujuh -----
 belas), akan tetapi berdasarkan --
 Pasal 64 ayat (7) huruf a juncto -
 Pasal 101 huruf c Undang-undang --
 Nomor 24 tahun 2013 dan berdasarkan
 Surat Edaran Menteri Dalam Negeri
 Republik Indonesia Nomor : -----
 470/296/SJ tanggal 29-1-2016 -----
 (dua puluh sembilan bulan Januari -
 tahun dua ribu enam belas) berlaku
 Seumur Hidup; -----

Anggota : - **Tuan SISWOKO**, lahir di Blitar, -
pada tanggal 15-12-1983 (lima --
belas bulan Desember tahun ----
seribu sembilan ratus delapan --
puluh tiga), Warga Negara -----
Indonesia, Buruh Harian Lepas, -
bertempat tinggal di Kabupaten -
Bangka Barat, Dusun Air Kuang, -
Rukun Tetangga 002 Rukun Warga -
000, Desa Air Kuang, Kecamatan -
Jebus, Provinsi Kepulauan -----
Bangka Belitung, pemegang Kartu
Tanda Penduduk dengan Nomor ----
Induk Kependudukan : -----
1905031512830002, tanggal -----
12-5-2020 (dua belas bulan Mei -
tahun dua ribu dua puluh) -----
berlaku hingga seumur hidup; ---
- **Tuan TUGIMAN**, tersebut diatas; -

4. Keputusan ini berlaku sejak di tandatanganinya ---
Keputusan ini. -----

5. Pembina Yayasan memberikan Kuasa kepada Ketua ----
Pengurus Yayasan yaitu **Tuan IMAM SUHADAK** untuk ---
menuangkan Keputusan ini dalam suatu akta resmi di
hadapan Notaris. -----

Sehubungan dengan perubahan sebagaimana tersebut -----
didas, penghadap bertindak dalam kedudukannya -----
tersebut di atas dengan ini merubah bunyi Pasal 43 ayat

(2) Anggaran Dasar Yayasan dan selanjutnya menjadi ----
berbunyi sebagai berikut:-----

----- PERATURAN PENUTUP -----

----- Pasal 43 -----

2. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 7 (tujuh) -----

ayat 4 (empat), Pasal 13 (tigabelas) ayat 1 (satu) --
dan Pasal 24 (duapuluh empat) ayat 1 (satu) Anggaran --
Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan -----
Pembina, Pengurus dan Pengawas. Untuk pertama -----
kalinya diangkat susunan Pembina, Pengurus dan -----
Pengawas Yayasan dengan susunan sebagai berikut : --

PEMBINA : Tuan **SUNARDI**, tersebut diatas;-----

PENGURUS : -----

- Ketua : Tuan **IMAM SUHADAK**, penghadap-----
| tersebut diatas; -----

- Sekretaris : Tuan **AHMAD RIZAL**, tersebut diatas;--

- Bendahara : Nyonya **HOLILA**, tersebut diatas;-----

PENGAWAS : -----

Ketua : Tuan **PANI HARYULI**, tersebut diatas;

Anggota : - Tuan **SISWOKO**, tersebut diatas;----

| - Tuan **TUGIMAN**, tersebut diatas; ---

Ketentuan-ketentuan lain yang tidak diatur didalam-----
akta ini tetap berlaku ketentuan-ketentuan dalam-----
Anggaran Dasar akta Pendirian tertanggal **9-2-2015**-----
(sembilan bulan Pebruari tahun dua ribu lima belas) ----
dibawah Nomor : 3, berikut perubahan-perubahannya yang
dibuat dihadapan saya, Notaris sebagaimana tercantum---
diawal akta ini.-----

Selanjutnya Pembina Yayasan dengan hak untuk-----
 memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain, memberi--
 kuasa kepada saya, Notaris untuk memohon pemberitahuan--
 serta melaporkan kepada yang berwenang atas perubahan--
 Anggaran Dasar yayasan sebagaimana tersebut diatas, ----
 dan apabila untuk mendapatkan persetujuan itu dan/atau--
 untuk mengadakan laporan itu diminta oleh yang-----
 berwenang supaya dalam perubahan Anggaran Dasar dengan--
 akta ini diadakan perubahan untuk mengadakan perubahan--
 dan/atau penambahan yang bersifat bagaimanapun juga ----
 yang diperlukan untuk mengurus dan menyelesaikan urusan
 tersebut. -----

untuk keperluan tersebut dengan ini menyatakan bahwa :-

1. Informasi dan data yang disampaikan dalam permohonan
 yang disampaikan oleh Notaris kepada Kementerian----
 Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah yang sebenarnya--
 tidak lain dari yang sebenarnya;-----
2. Permohonan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi---
 Manusia, tersebut telah memenuhi syarat dan tidak---
 melanggar larangan apapun sesuai dengan ketentuan---
 peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
3. Siap menerima segala bentuk sanksi, termasuk tetapi-
 tidak terbatas sanksi pidana, perdata, dan/atau----
 administratif sesuai ketentuan peraturan-----
 perundang-undangan yang berlaku;-----
4. Dengan menyetujui pernyataan ini, berarti siap-----
 bertanggung jawab penuh dan dengan ini turut-----
 menandatangani pernyataan yang dibuat oleh saya,----

Notaris dan dengan ini menyatakan bahwa pernyataan--
ini adalah merupakan pernyataan yang sah, dengan----
demikian membebaskan saya, Notaris dari segala-----
tuntutan berupa apapun juga;-----

Penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan-----
kebenaran keaslian, dan kelengkapan identitas-----
pihak-pihak yang namanya tersebut dalam akta ini dan---
seluruh dokumen yang menjadi dasar dibuatnya akta ini--
tanpa ada yang dikecualikan, yang disampaikan kepada---
Saya, Notaris, maka apabila dikemudian hari sejak-----
ditandatangani akta ini timbul sengketa dalam bentuk---
apapun yang disebabkan oleh akta ini, para pihak-----
bertanggung jawab sepenuhnya, dengan ini penghadap-----
menyatakan membebaskan/melepaskan Notaris dan para-----
saksi dari tuntutan pihak ketiga atau siapapun dan-----
selanjutnya para penghadap tersebut juga menyatakan----
telah mengerti dan memahami isi akta ini.-----

----- **DEMIKIAN AKTA INI** -----

-- Dibuat dan diselesaikan di Kabupaten Bangka Barat, --
pada waktu, hari dan tanggal tersebut pada bagian awal-
akta ini, dengan dihadiri oleh : -----

1. Tuan **DERI IHWANTO**, lahir di Bakam, pada tanggal-----
31-10-1992 (tiga puluh satu bulan Oktober tahun-----
seribu sembilan ratus sembilan puluh dua), Warga-----
Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten-----
Bangka Barat, Desa Tebing, Rukun Tetangga 003-----
Rukun Warga 002, Kecamatan Kelapa, Provinsi-----
Kepulauan Bangka Belitung, pemegang Kartu Tanda-----

Penduduk Republik Indonesia dengan Nomor Induk-----
 Kependudukan : 1905043110920001 tanggal 23-4-2013-----
 (dua puluh tiga bulan April tahun dua ribu tiga-----
 belas) akan tetapi berdasarkan Pasal 64 ayat (7)-----
 huruf a juncto Pasal 101 huruf c Undang-undang-----
 Nomor 24 tahun 2013 dan berdasarkan Surat Edaran-----
 Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor :-----
 470/296/SJ tanggal 29-1-2016 (dua puluh sembilan-----
 bulan Januari tahun dua ribu enam belas) berlaku-----
 Seumur Hidup, dan;-----

2. Tuan **GINANTI EKA SAPUTRA**, lahir di Muntok, pada-----
 tanggal 23-7-1994 (dua puluh tiga bulan Juli tahun---
 seribu sembilan ratus sembilan puluh empat), Warga---
 Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kampung-----
 Tegalrejo, Rukun Tetangga 001 Rukun Warga 001,-----
 Kelurahan Sungai Baru, Kabupaten Bangka Barat,-----
 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pemegang Kartu---
 Tanda Penduduk Republik Indonesia dengan Nomor-----
 Induk Kependudukan : 1905012307940001 tanggal-----
 28-8-2018 (dua puluh delapan bulan Agustus tahun-----
 dua ribu delapan belas), berlaku hingga seumur hidup,
 - keduanya Pegawai Kantor Notaris, sebagai Saksi-saksi.
 -- Setelah saya, Notaris membacakan akta ini kepada----
 penghadap dan para saksi, maka segera penghadap, para--
 saksi dan saya, Notaris menandatangani akta ini.-----
 -- Dibuat dengan tanpa perubahan.-----
 -- Asli akta ini telah ditanda-tangani dengan sempurna.

-- Dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.-----

Notaris,

